

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Gejala pariwisata sebenarnya ada dari masyarakat yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, dan perkembangannya sesuai dengan sosial budaya masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup> Dari situlah timbul berbagai kebutuhan manusia yang harus dipenuhi agar kebutuhan sosial dapat terpuaskan. Keberadaan pariwisata sangat membantu masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan dalam pengembangan sarana dan prasarana komersial, serta dalam berbagai sektor perekonomian yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Definisi pariwisata dari dimensi spasial di Indonesia didefinisikan sebagai kegiatan wisata, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Kepariwisataan No. 10 tahun 2009 pasal 1, yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat

---

<sup>1</sup> Ketut Suwena Dan Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar Pustaka Larasan, 2017), 1

<sup>2</sup> Fitriah Badarab, "Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Di Kepulauan Togeian Provinsi Sulawesi Tengah", *Tourism And Hospitality Essentials (The) Journal*, Vol. 7, No. 2.(2017), 97

<sup>3</sup> Bahruddin Soleh, *Strategi Bisnis Pariwisata* (Bandung: Humania, 2019), 1

tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.<sup>4</sup>

Indonesia mempunyai potensi wisata yang sangat besar karena Indonesia merupakan negara dengan kepulauan yang sangat luas. Pariwisata adalah fenomena sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), Indonesia memiliki luas wilayah 1.913,68 km<sup>2</sup> yang kaya akan seni dan budaya masyarakatnya. Serta keindahan alamnya yang mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga potensi wisata Indonesia bisa terjangkau.<sup>5</sup>

Perkembangan industri pariwisata telah menjadi salah satu cabang perekonomian. Hal ini disebabkan karena kegiatan pariwisata telah menciptakan permintaan ekonomi yang mengharuskan pasar dipenuhi oleh produk dan jasa tambahan dari perusahaan, dimana menarik wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata tidak hanya sekedar keindahan atau keunikan alam saja.

Industri pariwisata adalah kumpulan usaha yang berfokus pada layanan, promosi, dan pengembangan yang berkaitan dengan perjalanan dan wisata yang meliputi keanekaragaman hayati, keindahan bentang alam, potensi wisata alam, peninggalan sejarah/budaya. Potensi tersebut jika dimanfaatkan untuk kegiatan wisata alam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya

---

<sup>4</sup> Aldila Febriyandani, "Manajemen Strategi Dalam Pengembangan Obyek Wisata aukat Kapur Jeddih Madura (Studi Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten angkalan", *Jurnal Enisa*, Vol 1, No. 2 (2017), 1

<sup>5</sup> Choridotul Bahiyah, "Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 2 Jilid 1(2018), 95

terdapat di Kabupaten Sampang. Secara geografis Kabupaten Sampang terletak pada 113 08” -113 39” bujur timur dan 06 05-07 13’ lintang selatan. Adapun batas wilayah Kabupaten Sampang, di utara berbatasan dengan laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan dan sebelah selatan dengan selat Madura. Kabupaten Sampang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat menunjang kelangsungan hidup dan pertumbuhan kepariwisataan daerah yang secara kompetitif diharapkan mampu memiliki daya saing dan nilai lebih dari wilayah yang lain. Selain itu Kabupaten Sampang memiliki beberapa obyek wisata alam yang sangat potensial untuk program jangka panjang, seperti Pantai Camplong.<sup>6</sup>

Tahun 1992 merupakan peresmian pantai Camplong sedangkan pada tahun 2005 merupakan tahun penertiban retribusi tiket masuk ke kawasan obyek wisata Pantai Camplong. Penertiban tersebut tidak hanya mengenai penertiban tiket masuk saja melainkan juga mencakup lapak warung sekitar pantai, dan parkir. Pengelola dari wisata Camplong adalah dari PT. Surabaya Inn Group. Perusahaan tersebut, mengelola objek wisata itu sejak tahun 2005 dan akan berakhir pada 2030.<sup>7</sup>

Pantai Camplong memiliki daya tarik dan potensi dalam peningkatan pendapatan daerah yang menjadi salah satu aset wisata Bahari di Kabupaten

---

<sup>6</sup> Chandra Satrya Rukmana, Haryo D. Armono, dan Wahyudi, Studi Potensi Obyek Wisata Pantai di Kabupaten Sampang, *Jurnal Teknik Pomits* Vol. 2, No. 1, (2013), G-52

<sup>7</sup> Rizkina, Analisis Potensi Wisata Pantai Menjadi Destinasi Wisata Halal Dengan Komponen 4A, *Jurnal Kaffa* Vol. 01, No. 01 (Januari 2022), 8

Sampang yang dikembangkan terletak di desa darma Kecamatan Camplong. Bagi Indonesia pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumber daya tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumber dayanya dan pemanfaatannya. Dalam Pemanfaatan sumber Camplong sangat berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena sumber daya dari pantai Camplong sudah memberikan kontribusi yang sangat banyak terhadap pemerintah kabupaten Sampang khususnya, baik kontribusi tersebut berupa dari hasil tiket masuk, lahan parkir, hotel dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Sumbang bagi hasil dari pengelolaan objek wisata Pantai Camplong menurut Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Alan Kaisan tidak cukup besar, hanya menyeter pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 4.750.000 setiap bulan atau sebesar Rp. 57 Juta pertahun dan 3 juta pertahun untuk pengelolaan parkir.

Berdasarkan observasi awal peneliti mengetahui bahwa harga tiket masuk ke kawasan obyek wisata Pantai Camplong sebesar Rp. 10.000,00 perorang dan parkir kendaraan sebesar Rp. 5.000,00 untuk sepeda motor dan Rp. 10. 000,00 untuk mobil. Sedangkan bagi para penjual yang memiliki warung setiap tahunnya dikenai biaya sebesar Rp. 500.000,00- Rp.1.000.000,00 pertahun baik di kawasan pantai maupun kawasan parkir. Namun ada salah satu

---

<sup>8</sup> Marecella Hidayat, Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat), dalam *Tourism And Hospitality Essentials (THE) Journal*, Vol. 1. No. 1. (2011), 33

hal yang menjadi keluhan dan membuat para wisatawan tidak nyaman ketika mengunjungi tempat wisata tersebut yaitu adanya biaya parkir yang terlalu tinggi di destinasi wisata andalan Kecamatan Camplong, Kabupaten Pamekasan Sampang, Madura, Jawa Timur.<sup>9</sup>

Tingginya biaya parkir tentunya harus setimbang dengan tanggung jawab dari petugas parkir, namun diketahui bahwa petugas parkir tidak akan bertanggung jawab atas kendaraan yang terparkir di wisata Pantai Camplong seperti yang disampaikan oleh wisatawan dimana menurut Lukman Hakim beban harga parkir yang cukup terbilang tinggi sedikit merugikan pengunjung dengan fasilitas yang tidak memadai dan mempertanyakan mengenai tanggung jawab dari petugas parkir dimana memberikan karcis dengan tulisan kehilangan bukan helm/barang bukan tanggung jawab kami.<sup>10</sup>

Tulisan tersebut dibenarkan oleh pengelola wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang, beliau menyampaikan bahwa hasil dari tiket masuk, parkir dan uang sewa lapak tersebut diperuntukkan pemeliharaan wisata Pantai Camplong seperti perbaikan saran yang ada di pantai Camplong, Gaji para petugas yang ada di pantai Camplong, dan lain sebagainya. Banyak pengunjung wisata Camplong juga yang tidak parkir di daerah kawasan parkir yang disediakan oleh pengelola wisata bukan hanya itu tapi pengunjung juga tidak semuanya masuk melalui pintu resmi, banyak dari mereka yang masuk dari jalur

---

<sup>9</sup> Lukman Hakim, Wisatawan Pantai Camplong, *Wawancara Langsung* (Sampang 06 November 2024)

<sup>10</sup>Lukman Hakim, Wisatawan Pantai Camplong, *Wawancara Langsung* (Sampang 06 November 2024)

kampung menggunakan motor hal ini yang sedikit merugikan pendapatan dari wisata Pantai Camplong ini sedangkan kami harus membayar gaji karyawan sekaligus menyetorkan pendapatan asli daerah (PAD) yang juga tidak sedikit”.<sup>11</sup> Pengelola Pantai Camplong juga mengaku bahwa tidak bisa melarang warga memasukkan pengunjung dari gang kampung, karena tidak memiliki kewenangan untuk menghalangi warga setempat melakukan pungutan. Tentu hal ini sangat mempengaruhi pendapatan dari lahan parkir yang dikelola oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah PT. Surabaya Inn Group.

Dalam Islam, pelaksanaan parkir dianggap sebagai bagian dari *al-ijarah*, yang merujuk pada perjanjian sewa-menyewa untuk pengambilan manfaat yang sah dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan. Pembayaran upah dan sewa menurut Imam Syafi’I dan Ahmad, jika *mu’jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta’jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta’jir*) sudah menerima kegunaan.<sup>12</sup> Oleh karena itu sudah menjadi umum bagi masyarakat, sebagaimana mestinya seorang penyewa harus membayar barang sewaan yang disewa sebagaimana yang telah disepakati di awal terkait harga sewaan yang ditentukan bersama untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan bersama.

Peneliti juga melakukan wawancara awal bersama dengan ibu Erni selaku Penjual makanan di pantai Camplong di sekitar area parkir informan

---

<sup>11</sup>Bapak Hasim, Selaku Pengelola Wisata Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 24 Oktober 2024)

<sup>12</sup>An-nur, *Pengertian Ijarah dan Dasar Hukum*, (Lampung: Universitas Islam An-nur Lampung 24 November 2022)

tersebut memaparkan bahwa terkadang terlihat beberapa wisatawan yang tidak dibebani dengan biaya parkir dan tiket masuk oleh petugas, diketahui para wisatawan yang tidak dibebani biaya parkir dan tiket masuk tersebut merupakan kerabat dari petugas. Tentu saja jika situasi seperti ini jika terus berlanjut maka akan berdampak pada pantai Camplong itu sendiri, selain tidak adil bagi para wisatawan lainnya juga akan berdampak pada pendapatan pantai Camplong yang tidak sesuai dengan semestinya.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pengelolaan wisata Pantai Camplong dalam Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Tinjauan Akad Ijarah antara PT Surabaya Inn Group dengan Petugas Parkir dalam Pengelolaan Parkir Wisata Pantai Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas yang telah dipaparkan maka penyusun merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupah PT Surabaya Inn Group kepada petugas parkir dalam pengelolaan parkir wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan akad ijarah terhadap sistem pengupahan PT Surabaya Inn Group kepada petugas parkir dalam pengelolaan parkir wisata Pantai Camplong?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengupah PT Surabaya Inn Group kepada petugas parkir dalam pengelolaan parkir wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang
2. Untuk mengetahui tinjauan akad ijarah terhadap sistem pengupahan PT Surabaya Inn Group kepada petugas parkir dalam pengelolaan parkir wisata Pantai Camplong.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura), hasil penelitian ini dapat menjadi sumber kajian atau referensi khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir perkuliahan.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan dan tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, sehingga dapat menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh dari kampus.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan wisata. Agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan parkir untuk sebuah wisata.

#### **E. Definisi Istilah**

Judul Skripsi ini adalah **“Tinjauan Akad Ijarah antara PT Surabaya Inn Group dengan petugas parkir dalam Pengelolaan Parkir Wisata Pantai**



**Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang**” skripsi ini akan memfokuskan pada pemberian upah oleh PT Surabaya Inn Group terhadap petugas parkir dalam pengelolaan parkir wisata Pantai Camplong apakah dari pemberian upah tersebut sudah sesuai dengan akad ijarah atau belum. Berikut penjelasan tentang pengertian variabel-variabel judul secara terperinci dalam hal mengurangi kesalahpahaman peneliti menjelaskan diantaranya:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan merupakan Penelitian yang menyeluruh, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data dilakukan secara sistematis dan metodis untuk memecahkan masalah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia tinjauan memiliki arti penilaian, kajian yang cermat, penilaian (pemahaman), pemikiran, pendapat (setelah penelitian, kajian, dan sebagainya).<sup>13</sup> Dalam skripsi ini tinjauan yang dimaksud adalah melakukan kajian dengan cermat terhadap pemberian upah pada petugas parkir wisata Pantai Camplong.

#### 2. Akad Ijarah

Ijarah adalah menjual manfaat, oleh karena itu Ijarah secara terminologi didefinisikan sebagai transaksi yang diperbolehkan untuk memperoleh manfaat barang yang sudah ditetapkan pada jangka waktu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Nevtian, Fanyca Ansya, tinjauan terhadap fungsi PSC bidang keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli di lingkungan kantor Kesya Bandaran dan otoritas pelabuhan kelas I Tanjung emas Semarang, *Artikel* (Semarang: Perpustakaan AMNI Semarang, 2019), 8

<sup>14</sup> Dita Nada Pratama, Lia Dwi Martika. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Probabilitas”, *Jurnal JRKA* Vol.3 Isue 1, Februari 2017, 58.

### 3. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini pengelolaan yang dimaksud adalah proses perencanaan atau pengaturan terhadap parkir yang ada di wisata pantai Camplong.

### 4. Parkir

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir merupakan salah satu sarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja jaringan lalu lintas.<sup>16</sup> Jadi parkir yang dimaksud dalam skripsi ini ialah kendaraan dalam keadaan tidak bergerak yang ditinggalkan oleh pemiliknya pada kawasan Pantai Camplong yang disediakan.

### 5. Wisata Pantai Camplong

Wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, mengembangkan pribadi. Jadi wisata Pantai Camplong merupakan kegiatan perjalanan seorang untuk mengunjungi pantai Camplong.

Jadi maksud dari penelitian ini adalah Tinjauan akad ijarah terhadap upah yang diberikan oleh PT Surabaya Inn Group kepada petugas parkir

---

<sup>15</sup> Zaenuri, *Pengelolaan Pembelajaran Efektif dalam Pembelajaran Al-Qur'an*, (DKI Jakarta: KDT 2023), 10

<sup>16</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Penggalan dan Maksimalisasi Potensi Retribusi Daerah*, (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif 2022), 129

atas pengelolaan parkir wisata di pantai Camplong Kabupaten Camplong. Penelitian ini akan difokuskan pada pemberian upah petugas parkir wisata Pantai Camplong yang akan dianalisis dengan akad ijarah guna menjadi patokan peneliti bahwa pemberian upah petugas parkir di wisata harus sesuai dengan akad ijarah sehingga tidak bertentangan dengan syariat.